



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|--------------------------------|---|---|
| 1. Nama Lengkap | : | DIAN ARMA PUTRA ALIAS DIANN BIN SUHARDIN; |
| 2. Tempat Lahir | : | Arga Makmur; |
| 3. Umur/ Tanggal Lahir | : | 27 Tahun/13 Januari 1991; |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan/ Kewarganegaraan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : | Kelurahan Betungan RT/RW 036//002
Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
Islam; |
| 7. Agama | : | Swasta; |
| 8. Pekerjaan | : | |

Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
2. Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saudara **Zalman Putra S.H** Advokad pada Universitas Muhammadiyah Bengkulu Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) yang beralamat di Jalan Salak Raya Panorama, Lingkar Timur, Kota Bengkulu berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Nomor: 85/Pid.Sus/2018/PN Tas tanggal 4 Desember 2018;

Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Tas Halaman 1 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor: 85/Pid.Sus/2018/PN Tas tanggal 27 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 85/Pid.Sus/2018/PN Tas tanggal 27 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor: 85/Pid.Sus/2018/PN Tas tanggal 1 Februari 2019 tentang penunjukan Pergantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DIAN ARMA PUTRA Alias DIAN Bin SUHARDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIAN ARMA PUTRA Alias DIAN Bin SUHARDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) Paket Narkotika Golongan I jenis sabu, yang disimpan dalam plastik bening lis merah, dan terbungkus kertas warna putih, dibalut lakban warna putih dengan berat bersih 1,78 (satu koma tujuh delapan) gram dan telah disisihkan menjadi 2 bagian dengan rincian 0,13 (nol koma satu tiga) gram dengan rincian 0,03 gram dipergunakan untuk pengujian di Balai POM Bengkulu dan sisanya 0,1 (nol koma satu) gram dikembalikan sehingga 1,75 (satu koma tujuh lima) gram digunakan untuk pembuktian dalam persidangan di Pengadilan;
 - 1 (satu) buah tas Sandang Warna Coklat, Merek EIGER;
 - 1 (satu) Unit Handphone, Merek NOKIA Model: TA-1034, Tipe: 105, Warna Putih, dengan Nomor Sim Card AS dengan Nomor: 082375208746

Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Tas Halaman 2 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA MIO J, Warna Hitam, dengan

Nomor Polisi: BD-4551-CB, beserta STNK dan kunci kontaknya.

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, dan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
KESATU :

Bahwa iaTerdakwa DIAN ARMA PUTRA Alias DIAN Bin SUHARDIN pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 14.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di pinggir Jalan depan Cucian Motor dan Mobil Kelurahan Babatan RT 04 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman 14 (empat belas) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat 1,78 (satu koma tujuh delapan) gram yang disimpan dalam plastik bening lis merah, dan terbungkus kertas warna putih, dibalut lakban warna putih yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula dari Saksi DEDI LAZUARDI, SH Bin (Alm) LASMITIR WIYADI S dan Saksi INDRA PAIZAL PUTRA Bin RIZAL yang merupakan anggota Tim Sat. Res. Narkoba Polres Seluma melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DIAN ARMA PUTRA Alias DIAN Bin SUHARDIN dalam kegiatan under cover buy. Berdasarkan informasi dari masyarakat, Saksi INDRA PAIZAL memesan paket narkotika jenis sabu seharga Rp.1.600.000,- melalui handphone dengan nomor: 085664786412 kepada seseorang yang bernama Wili alias Ogi (belum tertangkap) dengan nomor telepon: 082252036673, selanjutnya Sdr. Dimas (belum tertangkap) dengan nomor: 081274202010 atas informasi sdr. Wili menghubungi handphone Saksi Indra Paizal dan berkata "ini Dimas, apa benar tadi kamu

Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Tas Halaman 3 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nelepon Wili, kalau kamu mau beli putiah (narkotika jenis sabu) paket Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah)" lalu Saksi Indra Paizal menjawab "ya, tolong antarkan ke jalan Raya Bengkulu-Seluma tepatnya di depan cucian motor dan mobil Kelurahan Babatan RT 04 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, uangnya ada dan sudah siap" lalu sdr Dimas menjawab "Ok, aku ambil uangnya sekarang, setelah itu sdr. Dimas mematikan Handphonenya. Setelah itu sdr. Dimas Kembali menghubungi Saksi Indra Paizal dan mengatakan "temui aku di terminal Betungan dan bawa uangnya" lalu Saksi Indra Paizal menjawab "Ok" dan sdr. Dimas mematikan Handphonenya. Kemudian Saksi Indra Paizal dan Saksi Dedi langsung menuju terminal betungan kota Bengkulu untuk menyerahkan uang tunai sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada sdr. Dimas untuk pembelian sabu, akan tetapi sesampainya di lokasi Saksi Indra dihubungi oleh sdr. Dimas dan mengatakan "letakkan uang tunai Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) di pintu masuk terminal dan tindih uang itu pakai batu kali besar ya", lalu Saksi Indra menjawab "Ok" kemudian sdr. Dimas berkata lagi: "uangnya akan ku transfer dulu ke nomor rekening sdr. Wili, nanti ada orang suruhan aku nelepon kamu, dan nyerahkan putiah (narkotika jenis sabu)", sekarang kamu balik dan tunggulah di pinggir jalan raya Bengkulu-Seluma tepatnya di depan cucian motor dan mobil RT. 04 Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma", setelah itu sdr. Dimas mematikan Handphonenya;

Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa Dian menghubungi handphone Saksi Indra dengan nomor: 082375208746, Saksi Indra berkata "siapa ni" lalu Terdakwa Dian menjawab "ini Dian Bang, aku disuruh Dimas ngantarkan putiah (narkotika jenis sabu)" Saksi Indra kemudian mengatakan "dimana posisi bang" lalu Terdakwa mengatakan "di Betungan, abang dimana" lalu Saksi Indra menjawab "aku di dekat betungan lewat dikit, dekat orang jualan buah sawo" lalu Terdakwa mengatakan "abang pakai motor apo?" kemudian Saksi Indra mengatakan "pakai motor CBR warna hitam, lalu Terdakwa Dian mengatakan "yo lah bang, aku kesitu" lalu Terdakwa Dian mematikan handphonenya;

Tidak lama kemudian sekitar pukul 14.20 WIB Terdakwa Dian datang dengan menggunakan motor MIO J warna hitam dengan nomor polisi: BD-4551-CB dan langsung menemui Saksi Indra untuk menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Saksi Indra Paizal. Kemudian Saksi Indra Paizal dan Saksi Dedi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Dian diSaksikan oleh Saksi SUGIANTO Bin (Alm) MARTO

Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Tas Halaman 4 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWARNO, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) Paket Narkotika Golongan I jenis sabu, yang disimpan dalam plastik bening lis merah, dan terbungkus kertas warna putih, dibalut lakban warna putih pada sebuah tas Sandang Warna Coklat, Merek. EIGER serta mengamankan 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA MIO J, Warna Hitam, dengan Nomor Polisi: BD-4551-CB, beserta STNK dan kunci kontaknya, dan 1 (satu) Unit Hand Phone, Merk. NOKIA, Model: TA-1034, Tipe: 105, Warna Putih, dengan Nomor Sim Card AS dengan Nomor: 082375208746 yang dipakai oleh Terdakwa DIAN pada saat kejadian;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu Nomor: 703/10687.00/2018 tanggal 17 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh YAN IRAWAN dari PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) paket diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, yang disimpan dalam plastik bening lis merah, dan terbungkus kertas warna putih, dibalut lakban warna putih milik Terdakwa DIAN ARMA PUTRA Alias DIAN Bin SUHARDIN setelah dilakukan penimbangan memiliki berat bersih 1,78 (satu koma tujuh delapan) gram dan telah disisihkan menjadi 2 bagian dengan rincian 0,13 (nol koma satu tiga) gram untuk pengujian di Balai POM Bengkulu dan sisanya 1,65 (satu koma enam lima) gram digunakan untuk pembuktian dalam persidangan di Pengadilan;

Laporan Hasil Pengujian atas nama Terdakwa DIAN ARMA PUTRA Alias DIAN Bin SUHARDIN Nomor Administrasi BPOM: PM.01.03.99.09.18.2200 tanggal 19 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Firni, Apt, M.Kes dari Balai POM di Bengkulu dengan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor: 18.089.99.20.05.0242.K tanggal 19 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Firni, Apt, M.Kes dari, selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obtrad dan Produk Komplimen dengan hasil bahwa sampel barang bukti berupa 1 (satu) plastik bersegel Pegadaian yang berisi Kristal berwarna putih, bening seberat 0,13 (nol koma satu tiga) gram milik Terdakwa dan sisa barang bukti dikembalikan sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram adalah Positif (+) Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli 14 (empat belas) paket diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 1,78 (satu koma tujuh delapan) gram yang disimpan dalam plastik bening lis merah,

Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Tas Halaman 5 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terbungkus kertas warna putih, dibalut lakban warna putih tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa DIAN ARMA PUTRA Alias DIAN Bin SUHARDIN pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 14.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di pinggir Jalan depan Cucian Motor dan Mobil Kelurahan Babatan RT 04 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 14 (empat belas) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat 1,78 (satu koma tujuh delapan) gram yang disimpan dalam plastik bening lis merah, dan terbungkus kertas warna putih, dibalut lakban warna putih yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula dari Saksi DEDI LAZUARDI, SH Bin (Alm) LASMITIR WIYADI S dan Saksi INDRA PAIZAL PUTRA Bin RIZAL yang merupakan anggota Tim Sat. Res. Narkoba Polres Seluma melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DIAN ARMA PUTRA Alias DIAN Bin SUHARDIN dalam kegiatan under cover buy terhadap sdr. Wili alias Ogi (belum tertangkap) dan sdr. Dimas (belum tertangkap). Berdasarkan informasi dari masyarakat, Saksi INDRA PAIZAL memesan paket narkotika jenis sabu seharga Rp.1.600.000,- melalui handphone dengan nomor: 085664786412 kepada seseorang yang bernama Wili alias Ogi (belum tertangkap) dengan nomor telepon: 082252036673, selanjutnya sdr. Dimas (belum tertangkap) dengan nomor: 081274202010 atas informasi sdr. Wili menghubungi handphone Saksi Indra Paizal dan berkata "ini Dimas, apa benar tadi kamu nelepon Wili, kalau kamu mau beli putiah (narkotika jenis sabu) paket Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah)" lalu Saksi Indra Paizal menjawab "ya, tolong antarkan ke jalan Raya Bengkulu-Seluma tepatnya di depan cucian motor dan mobil Kelurahan Babatan RT 04 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provins Bengkulu, uangnya ada dan sudah siap" lalu sdr Dimas menjawab "Ok, aku ambil uangnya sekarang, setelah itu sdr. Dimas mematikan Handphonenya. Setelah itu sdr. Dimas

Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Tas Halaman 6 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali menghubungi Saksi Indra Paizal dan mengatakan “temui aku di terminal Betungan dan bawa uangnya” lalu Saksi Indra Paizal menjawab “Ok” dan sdr. Dimas mematikan Handphonenya. Kemudian Saksi Indra Paizal dan Saksi Dedi langsung menuju terminal betungan kota Bengkulu untuk menyerahkan uang tunai sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada sdr. Dimas untuk pembelian sabu, akan tetapi sesampainya di lokasi Saksi Indra dihubungi oleh sdr. Dimas dan mengatakan “letakkan uang tunai Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) di pintu masuk terminal dan tindih uang itu pakai batu kali besar ya”, lalu Saksi Indra menjawab “Ok” kemudian sdr. Dimas berkata lagi: “uangnya akan ku transfer dulu ke nomor rekening sdr. Wili, nanti ada orang suruhan aku nelepon kamu, dan menyerahkan putiah (narkotika jenis sabu)”, sekarang kamu balik dan tunggu di pinggir jalan raya Bengkulu-Seluma tepatnya di depan cucian motor dan mobil RT. 04 Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma”, setelah itu sdr. Dimas mematikan Handphonenya;

Selanjutnya sekitar pukul 14.20 WIB Terdakwa Dian datang dengan menggunakan motor MIO J warna hitam dengan nomor polisi: BD-4551-CB, lalu Saksi Indra Paizal dan Saksi Dedi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Dian diSaksikan oleh Saksi SUGIANTO Bin (Alm) MARTO SUWARNO, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) Paket Narkotika Golongan I jenis sabu, yang disimpan dalam plastik bening lis merah, dan terbungkus kertas warna putih, dibalut lakban warna putih pada sebuah tas Sandang Warna Coklat, Merek. EIGER serta mengamankan 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA MIO J, Warna Hitam, dengan Nomor Polisi: BD-4551-CB, beserta STNK dan kunci kontaknya, dan 1 (satu) Unit Hand Phone, Merk. NOKIA, Model: TA-1034, Tipe: 105, Warna Putih, dengan Nomor Sim Card AS dengan Nomor: 082375208746 yang dipakai oleh Terdakwa DIAN pada saat kejadian;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu Nomor: 703/10687.00/2018 tanggal 17 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh YAN IRAWAN dari PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) paket diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, yang disimpan dalam plastik bening lis merah, dan terbungkus kertas warna putih, dibalut lakban warna putih milik Terdakwa DIAN ARMA PUTRA Alias DIAN Bin SUHARDIN setelah dilakukan penimbangan memiliki berat bersih 1,78 (satu koma tujuh

Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Tas Halaman 7 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) gram dan telah disisihkan menjadi 2 bagian dengan rincian 0,13 (nolkoma satu tiga) gram untuk pengujian di Balai POM Bengkulu dan sisanya 1,65 (satu koma enam lima) gram digunakan untuk pembuktian dalam persidangan di Pengadilan;

Laporan Hasil Pengujian atas nama Terdakwa DIAN ARMA PUTRA Alias DIAN Bin SUHARDIN Nomor Administrasi BPOM: PM.01.03.99.09.18.2200 tanggal 19 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Firni, Apt, M.Kes dari Balai POM di Bengkulu dengan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor: 18.089.99.20.05.0242.K tanggal 19 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Firni, Apt, M.Kes dari, selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obtrad dan Produk Komplimen dengan hasil bahwa sampel barang bukti berupa 1 (satu) plastik bersegel Pegadaian yang berisi Kristal berwarna putih, bening seberat 0,13 (nol koma satu tiga) gram milik Terdakwa dan sisa barang bukti dikembalikan sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram adalah Positif (+) Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Terdakwa dalam menguasai 14 (empat belas) paket diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 1,78 (satu koma tujuh delapan) gram yang disimpan dalam plastik bening lis merah, dan terbungkus kertas warna putih, dibalut lakban warna putih tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. DEDI LAZUARDI S.H BIN (ALM) LASMITIR WIYADI S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar serta telah Saksi tandatangani;

Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Tas Halaman 8 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 14.20 Wib bertempat di daerah Kelurahan Babatan RT 04 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, Saksi dan Saksi Indra Paizal Putraserta Tim Sat.Res. Narkoba Polres Seluma melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat akan ada transaksi Narkoba;
- Bahwa Saksi, Saksi Indra Paizal Putra dan Tim Sat.Res Narkoba Polres Seluma menindaklanjuti laporan dari masyarakat tersebut;
- Bahwa Saksi Indra Paizal Putra berpura-pura memesan paket narkoba jenis sabu seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) melalui handphone dengan nomor: 085664786412 kepada seseorang yang bernama Wili alias Ogi (belum tertangkap) dengan nomor telepon: 082252036673;
- Bahwa Saksi Indra Paizal Putra dihubungi oleh Saudara Dimas (belum tertangkap) dengan nomor: 081274202010 atas informasi dari Saudara Wili alias Ogi (belum tertangkap);
- Bahwa Saudara Dimas (belum tertangkap) menghubungi SaksiIndra Paizal Putra untuk meletakkan uang pembelian sabu sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) di pintu masuk terminal dan uang tersebut ditindih dengan batu kali besar;
- Bahwa Saksi dan Saksi Indra Paizal Putra sempat menunggu dan mengintai untuk mengetahui orang yang akan mengambil uang yang telah diletakan tersebut;
- Bahwa Saudara Dimas (belum tertangkap) kembali menghubungi Saksi Indra Paizal Putra untuk menunggu di pinggir jalan raya Bengkulu-Seluma tepatnya di depan cucian motor dan mobil RT. 04 Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi handphone Saksi Indra Paizal Putra dengan nomor: 082375208746, menanyakan posisi Saksi Indra Paizal Putra;
- Bahwa sekira pukul 14.20 WIB Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor MIO J warna hitam dengan nomor polisi: BD-4551-CB dan langsung menemui Saksi Indra Paizal Putra untuk menyerahkan sabu tersebut kepada Saksi Indra Paizal;

Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Tas Halaman 9 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa datang dan akan menyerahkan paket sabu tersebut, Saksi Indra Paizal Putra dan Saksi langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi Indra Paizal Putra melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang di saksikan oleh Saksi Sugianto selaku Ketua RT setempat yang pada saat itu juga berada di lokasi kejadian;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa :
 - a. 14 (empat belas) paket Narkotika Golongan I Jenis sabu, yang disimpan di dalam plastik bening lis merah dan terbungkus dengan kertas warna putih yang dibalut dengan lakban warna putih;
 - b. 1 (satu) buah tas sandang, warna coklat merek EIGER;
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO J warna hitam dengan Nomor Polisi : BD-4551-CB, beserta STNK dan kunci kontaknya;
 - d. 1 (satu) unit handphone merek NOKIA model : TA-1034 tipe : 105 warna putih dengan Nomor Sim Card AS dengan Nomor: 082375208746;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. INDRA PAIZAL PUTRA BIN RIZAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar serta telah Saksi tandatangani;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 14.20 Wib bertempat di daerah Kelurahan Babatan RT 04 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, Saksi dan Saksi Dedi Lazuardi serta Tim Sat. Res. Narkoba Polres Seluma melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat akan ada transaksi Narkoba;

Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Tas Halaman 10 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi, Saksi Dedi Lazuardi dan Tim Sat.Res Narkoba Polres Seluma menindaklanjuti laporan dari masyarakat tersebut;
- Bahwa Saksi berpura-pura memesan paket narkoba jenis sabu seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) melalui handphone dengan nomor: 085664786412 kepada seseorang yang bernama Wili alias Ogi (belum tertangkap) dengan nomor telepon: 082252036673;
- Bahwa Saksi dihubungi oleh Saudara Dimas (belum tertangkap) dengan nomor: 081274202010 atas informasi dari Saudara Wili alias Ogi (belum tertangkap);
- Bahwa Saudara Dimas (belum tertangkap) menghubungi Saksi untuk meletakkan uang pembelian sabu sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) di pintu masuk terminal dan uang tersebut ditindih dengan batu kali besar;
- Bahwa Saksi dan Saksi Dedi Lazuardi sempat menunggu dan mengintai untuk mengetahui orang yang akan mengambil uang yang telah diletakan tersebut;
- Bahwa Saudara Dimas (belum tertangkap) kembali menghubungi Saksi untuk menunggu di pinggir jalan raya Bengkulu-Seluma tepatnya di depan cucian motor dan mobil RT. 04 Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi handphone Saksi dengan nomor: 082375208746, menanyakan posisi Saksi;
- Bahwa sekira pukul 14.20 WIB Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor MIO J warna hitam dengan nomor polisi: BD-4551-CB dan langsung menemui Saksi untuk menyerahkan sabu tersebut kepada Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang dan akan menyerahkan paket sabu tersebut, Saksi dan Saksi Dedi Lazuardi langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi Dedi Lazuardi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang di saksikan oleh Saksi Sugianto selaku Ketua RT setempat yang pada saat itu juga berada di lokasi kejadian;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa:
 - a. 14 (empat belas) paket Narkoba Golongan I Jenis sabu, yang disimpan di dalam plastik bening lis merah dan terbungkus

Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Tas Halaman 11 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kertas warna putih yang dibalut dengan lakban warna putih;

- b. 1 (satu) buah tas sandang, warna coklat merek EIGER;
- c. 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO J warna hitam dengan Nomor Polisi : BD-4551-CB, beserta STNK dan kunci kontaknya;
- d. 1 (satu) unit handphone merek NOKIA model : TA-1034 tipe : 105 warna putih dengan Nomor Sim Card AS dengan Nomor: 082375208746;

- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SUGIANTO Bin (Alm) MARTO SUWARNO, keterangan dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.;
 - Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar serta telah Saksi tandatangani.;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 14.20 Wib bertempat di daerah Kelurahan Babatan RT 04 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, Saksi Indra Paizal Putra dan Saksi Dedi Lazuardi serta Tim Sat. Res. Narkoba Polres Seluma melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di depan rumah (tepatnya di cucian motor dan mobil milik Saksi yang berada disamping rumah) lalu datang Saksi Indra Paizal Putra memberitahu Saksi selaku Ketua RT 04 Kelurahan Babatan meminta Saksi untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap badan dan barang yang di bawa oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa menggunakan sepeda motor YAMAHA MIO J warna hitam dengan nomor Polisi BD-4551-CB berhenti didepan cucian motor dan mobil milik Saksi;
 - Bahwa Saksi melihat ada 2 (dua) orang Anggota Polres Seluma yaitu Saksi Dedi Lazuardi dan Saksi Indra Paizal Putra, langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Tas Halaman 12 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - a. 14 (empat belas) paket Narkotika Golongan I Jenis sabu, yang disimpan di dalam plastik bening lis merah dan terbungkus dengan kertas warna putih yang dibalut dengan lakban warna putih;
 - b. 1 (satu) buah tas sandang, warna coklat merek EIGER;
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO J warna hitam dengan Nomor Polisi : BD-4551-CB, beserta STNK dan kunci kontaknya;
 - d. 1 (satu) unit handphone merek NOKIA model : TA-1034 tipe : 105 warna putih dengan Nomor Sim Card AS dengan Nomor: 082375208746;

- Bahwa 14 (empat belas) paket narkotika jenis Sabu terdiri dari berbagai macam paket harga disimpan dalam tas sandang warna coklat merk EIGER yang dibawa dan disandang oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 14.20 Wib bertempat di daerah Kelurahan Babatan RT 04 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, Saksi Indra Paizal Putra dan Saksi Dedi Lazuardi serta Tim Sat. Res. Narkoba Polres Seluma melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 10.00 Wib Saudara Dimas menghubungi Terdakwa melalui telepon konfrensi dengan Saudara Wili alias Ogi memberitahukan Terdakwa untuk bersiap-siap untuk mengambil narkotika jenis sabu dengan sistem peta;
- Bahwa berawal Terdakwa menuju Padang Harapan Kota Bengkulu lalu Terdakwa dihubungi oleh Saudara DIMAS dengan menggunakan nomor: 081274202010 dan di konpresi dengan Saudara WILI Alias OGI dengan menggunakan nomor: 082252036673 ke handphone Terdakwa dengan nomor: 082375208746;
- Bahwa Saudara DIMAS berkata: "standby, siap-siap untuk mengambil peta Narkotika Jenis Sabu" dan di sambung oleh Saudara WILI Alias OGI selaku pemilik narkotika jenis sabu menunjukkan Lokasi PETA dengan berkata: "dari Surabaya ke Simpang 4 Nakau belok kanan, sekitar 1

Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Tas Halaman 13 dari 27



(satu) kilo meter ketemu masjid sebelah kanan, didalam WC, ada tas sandang warna coklat merk EIGER” dan dijawab Terdakwa: “ya”;

- Bahwa sekira pukul 13.30 Wib, Terdakwa dari Padang Harapan Kota Bengkulu langsung menuju ke Nakau Kota Bengkulu dengan menggunakan sepeda motor YAHAMA MIO J untuk mengambil peta narkotika sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa berhasil menemukan tas sandang tersebut yang berisikan 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu berbagai macam harga;
- Bahwa Saudara DIMAS menelpon Terdakwa dan berkata: “ambil, yang di dalam tas tersebut ada kertas warna putih, dan kau buang ke Betungan” lalu Terdakwa jawab: “ya, Betungan nya dimana?” dijawab Saudara DIMAS: “di Terminal Betungan”;
- Bahwa Saudara DIMAS memberikan Nomor handphone orang yang memesan narkotika jenis sabu dengan paket seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan Nomor: 085664786412 namun Terdakwa tidak mengetahui siapa nama dari pemilik dari Nomor tersebut;
- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor YAHAMA MIO J, tersebut dan membawa tas sandang tersebut yang berisikan 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu tersebut berangkat dari lokasi pengambilan peta di Nakau Kota Bengkulu menuju ke Betungan Kota Bengkulu;
- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di POM Bensin Betungan Kota Bengkulu, Terdakwa menelpon orang yang memesan narkotika jenis sabu tersebut dan pada saat itu pemesannya berkata “siapa ni” lalu Terdakwa menjawab “ini Dian Bang, aku disuruh Dimas ngantarkan putiah (narkotika jenis sabu)”, pemesan berkata: “dimana posisinya bang?”, lalu Terdakwa jawab: “di Betungan, abangnya dimana?” lalu dijawab pemesan: “aku didekat Betungan lewat dikit, dekat orang jualan buah Sawo”, Terdakwa berkata: “abang pakai motor apo?”, dijawab pemesan: “pakai motor CBR warna hitam”, lalu Terdakwa jawab: “yo lah bang, aku kesitu”;
- Bahwa Terdakwa dari POM Bensin Betungan Kota Bengkulu menuju ke Betungan lewat dikit tepatnya di Babatan (depan cucian motor dan mobil) dan bertemu dengan pemesan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah bertemu ternyata pemesan narkotika jenis sabu tersebut adalah Anggota Polri dari Polres Seluma (Saksi Indra Paizal Putra) yang

Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Tas Halaman 14 dari 27



sedang menyamar sebagai pembeli/pemesan kemudian Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Saksi Indra Paizal Putra dan Saksi Dedi Lazuardi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang di saksikan oleh Saksi Sugianto selaku Ketua RT setempat yang pada saat itu juga berada di lokasi kejadian;
- Bahwa terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - a. 14 (empat belas) paket Narkotika Golongan I Jenis sabu, yang disimpan di dalam plastik bening lis merah dan terbungkus dengan kertas warna putih yang dibalut dengan lakban warna putih;
 - b. 1 (satu) buah tas sandang, warna coklat merek EIGER;
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO J warna hitam dengan Nomor Polisi : BD-4551-CB, beserta STNK dan kunci kontaknya;
 - d. 1 (satu) unit handphone merek NOKIA model : TA-1034 tipe : 105 warna putih dengan Nomor Sim Card AS dengan Nomor: 082375208746;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai orang yang membawa narkotika jenis sabu untuk selanjutnya Terdakwa serahkan kepada pemesan/pembeli sedangkan Saudara DIMAS berperan sebagai penghubung dalam melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu dan Saudara WILI Alias OGI selaku pemilik sekaligus penjual dalam melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali sebagai perantara narkotika jenis sabu milik Saudara WILI Alias OGI dan Saudara DIMAS dengan upah sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dari pengiriman yang telah dilakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang di dalam menjual, menyerahkan atau menyediakan narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksia de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu Nomor: 703/10687.00/2018 tanggal 17 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh YAN IRAWAN dari PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas)

Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Tas Halaman 15 dari 27



paket diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu, yang disimpan dalam plastik bening lis merah, dan terbungkus kertas warna putih, dibalut lakban warna putih memiliki berat bersih 1,78 (satu koma tujuh delapan) gram dan telah disisihkan menjadi 2 bagian dengan rincian 0,13 (nol koma satu tiga) gram untuk pengujian di Balai POM Bengkulu dan sisanya 1,65 (satu koma enam lima) gram digunakan untuk pembuktian dalam persidangan di Pengadilan;

- Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor: 18.089.99.20.05.0242.K tanggal 19 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Firni, Apt, M.Kes dari, selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkoba, Obtrad dan Produk Komplimen dengan hasil bahwa sampel barang bukti berupa 1 (satu) plastik bersegel Pegadaian yang berisi Kristal berwarna putih, bening seberat 0,13 (nol koma satu tiga) gram dan sisa barang bukti dikembalikan sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram adalah Positif (+) Metamfetamin yang termasuk Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 14 (empat belas) paket Narkoba Golongan I Jenis sabu, yang disimpan di dalam plastik bening lis merah dan terbungkus dengan kertas warna putih yang dibalut dengan lakban warna putih;
- 1 (satu) buah tas sandang, warna coklat merek EIGER;
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO J warna hitam dengan Nomor Polisi : BD-4551-CB, beserta STNK dan kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit handphone merek NOKIA model : TA-1034 tipe : 105 warna putih dengan Nomor Sim Card AS dengan Nomor: 082375208746;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun Saksi-Saksi telah membenarkan keberadaannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini supaya dianggap termuat selengkapnya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Tas Halaman 16 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 14.20 Wib bertempat di daerah Kelurahan Babatan RT 04 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, Saksi Indra Paizal Putra dan Saksi Dedi Lazuardi serta Tim Sat. Res. Narkoba Polres Seluma melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 10.00 Wib Saudara Dimas menghubungi Terdakwa melalui telepon konfrensi dengan Saudara Wili alias Ogi memberitahukan Terdakwa untuk bersiap-siap untuk mengambil narkoba jenis sabu dengan sistem peta;
- Bahwaberawal Terdakwa menuju Padang Harapan Kota Bengkulu lalu Terdakwa dihubungi oleh Saudara DIMAS dengan menggunakan nomor: 081274202010 dan di konpresi dengan Saudara WILI Alias OGI dengan menggunakan nomor: 082252036673 ke handphone Terdakwa dengan nomor: 082375208746;
- Bahwa Saudara DIMAS berkata: "standby, siap-siap untuk mengambil peta Narkoba Jenis Sabu" dan di sambung oleh Saudara WILI Alias OGI selaku pemilik narkoba jenis sabu menunjukkan Lokasi PETA dengan berkata: "dari Surabaya ke Simpang 4 Nakau belok kanan, sekitar 1 (satu) kilo meter ketemu masjid sebelah kanan, didalam WC, ada tas sandang warna coklat merk EIGER "dan dijawab Terdakwa: "ya";
- Bahwa sekira pukul 13.30 Wib, Terdakwa dari Padang Harapan Kota Bengkulu langsung menuju ke Nakau Kota Bengkulu dengan menggunakan sepeda motor YAHAMA MIO J untuk mengambil peta narkoba sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa berhasil menemukan tas sandang tersebut yang berisikan 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu berbagai macam harga;
- Bahwa Saudara DIMAS menelpon Terdakwa dan berkata: "ambil, yang di dalam tas tersebut ada kertas warna putih, dan kau buang ke Betungan" lalu Terdakwa jawab: "ya, Betungan nya dimana?" dijawab Saudara DIMAS: "di Terminal Betungan";
- Bahwa Saudara DIMAS memberikan Nomor handphone orang yang memesan narkoba jenis sabu dengan paket seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan Nomor: 085664786412 namun Terdakwa tidak mengetahui siapa nama dari pemilik dari Nomor tersebut;

Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Tas Halaman 17 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor YAHAMA MIO J, tersebut dan membawa tas sandang tersebut yang berisikan 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu tersebut berangkat dari lokasi pengambilan peta di Nakau Kota Bengkulu menuju ke Betungan Kota Bengkulu;
- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di POM Bensin Betungan Kota Bengkulu, Terdakwa menelpon orang yang memesan narkotika jenis sabu tersebut dan pada saat itu pemesannya berkata "siapa ni" lalu Terdakwa menjawab "ini Dian Bang, aku disuruh Dimas ngantarkan putiah (narkotika jenis sabu)", pemesannya berkata: "dimana posisinya bang?", lalu Terdakwa jawab: "di Betungan, abangnya dimana?" lalu dijawab pemesan: "aku didekat Betungan lewat dikit, dekat orang jualan buah Sawo", Terdakwa berkata: "abang pakai motor apo?", dijawab pemesan: "pakai motor CBR warna hitam", lalu Terdakwa jawab: "yo lah bang, aku kesitu";
- Bahwa Terdakwa dari POM Bensin Betungan Kota Bengkulu menuju ke Betungan lewat dikit tepatnya di Babatan (depan cucian motor dan mobil) dan bertemu dengan pemesan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah bertemu ternyata pemesan narkotika jenis sabu tersebut adalah Anggota Polri dari Polres Seluma (Saksi Indra Paizal Putra) yang sedang menyamar sebagai pembeli/pemesan kemudian Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi Indra Paizal Putra dan Saksi Dedi Lazuardi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang di saksikan oleh Saksi Sugianto selaku Ketua RT setempat yang pada saat itu juga berada di lokasi kejadian;
- Bahwa terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - a. 14 (empat belas) paket Narkotika Golongan I Jenis sabu, yang disimpan di dalam plastik bening lis merah dan terbungkus dengan kertas warna putih yang dibalut dengan lakban warna putih;
 - b. 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merek EIGER;
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO J warna hitam dengan Nomor Polisi : BD-4551-CB, beserta STNK dan kunci kontaknya;
 - d. 1 (satu) unit handphone merek NOKIA model : TA-1034 tipe : 105 warna putih dengan Nomor Sim Card AS dengan Nomor: 082375208746;

Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Tas Halaman 18 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai orang yang membawa narkoba jenis sabu untuk selanjutnya Terdakwa serahkan kepada pemesan/pembeli sedangkan Saudara DIMAS berperan sebagai penghubung dalam melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu dan Saudara WILI Alias OGI selaku pemilik sekaligus penjual dalam melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali sebagai perantara narkoba jenis sabu milik Saudara WILI Alias OGI dan Saudara DIMAS dengan upah sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dari pengiriman yang telah dilakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang di dalam menjual, menyerahkan atau menyediakan narkoba Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula disimpulkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan, antara keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa didapat persesuaian yang memperjelas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwatelah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas

Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Tas Halaman 19 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa subyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijke person (manusia) dan hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie dalam Arrest tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa DIAN ARMA PUTRA ALIAS DIAN BIN SUHARDIN dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Saudara DIAN ARMA PUTRA ALIAS DIAN BIN SUHARDIN yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau wederrechtelijk diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak;

Menimbang, bahwa menurut Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Tas Halaman 20 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 14.20 Wib bertempat di daerah Kelurahan Babatan RT 04 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, Saksi Indra Paizal Putra dan Saksi Dedi Lazuardi serta Tim Sat. Res. Narkoba Polres Seluma melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Padang Harapan Kota Bengkulu Terdakwa dengan menggunakan 1 (unit) handphone merek NOKIA model: TA-1034 tipe: 105 warna putih dengan Nomor Sim Card AS dengan Nomor: 082375208746 menerima telepon dari Saudara DIMAS (belum tertangkap) dengan menggunakan Nomor: 081274202010 melalui konpresi dengan Saudara WILI Alias OGI (belum tertangkap) dengan menggunakan Nomor: 082252036673, Saudara DIMAS (belum tertangkap) mengatakan: "standby, siap-siap untuk mengambil peta Narkotika Jenis Sabu", lalu di sambung dengan Saudara WILI Alias OGI (belum tertangkap) selaku pemilik Sabu menunjukkan lokasi peta dengan berkata: "dari Surabaya ke Simpang 4 Nakau belok kanan, sekitar 1 (satu) kilo meter ketemu Masjid sebelah kanan, didalam WC, ada tas sandang warna coklat merek EIGER" lalu Terdakwa jawab: "ya", Selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa dari Padang Harapan Kota Bengkulu langsung menuju ke Nakau Kota Bengkulu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO J warna hitam dengan Nomor Polisi: BD-4551-CB untuk mengambil peta narkotika jenis sabu tersebut, dan akhirnya Terdakwa berhasil menemukan tas sandang tersebut yang berisikan 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu berbagai macam harga.

Menimbang, bahwa kemudian Saudara DIMAS (belum tertangkap) menelpon Terdakwa lagi dan berkata: "ambil, yang di dalam tas tersebut ada kertas warna putih, dan kau buang ke Betungan" lalu Terdakwa jawab: "ya, Betungannya dimana?", lalu dijawab oleh Saudara DIMAS (belum

Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Tas Halaman 21 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap): “di Terminal Betungan”. Kemudian Saudara DIMAS (belum tertangkap) sambil menelpon memberikan Nomor handphone orang (Saksi Indra Paizal Putra) yang memesan narkoba jenis sabu dengan paket harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan Nomor: 085664786412 namun Terdakwa tidak mengetahui siapa nama dari pemilik dari Nomor tersebut lalu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya membawa tas sandang tersebut yang berisikan 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu tersebut berangkat dari lokasi pengambilan peta di Nakau Kota Bengkulu menuju ke Betungan Kota Bengkulu, pada saat Terdakwa sampai di POM Bensin Betungan Kota Bengkulu, sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi handphone Saksi Indra Paizal Putra dengan nomor: 082375208746, Saksi Indra Paizal Putra berkata “siapa ni?” lalu Terdakwa menjawab “ini Dian Bang, aku disuruh Dimas ngantarkan putiah (narkoba jenis sabu)”, lalu Saksi Indra Paizal Putra kemudian mengatakan “dimana posisi bang?” lalu Terdakwa mengatakan “di Betungan, abang dimana?” lalu Saksi Indra Paizal Putra menjawab “aku di dekat Betungan lewat dikit, dekat orang jualan buah sawo” lalu Terdakwa mengatakan “abang pake motor apo?” kemudian Saksi Indra Paizal Putra mengatakan “pakai motor CBR warna hitam, lalu Terdakwa mengatakan “yo lah bang, aku kesitu”;

Menimbang, bahwa sekira pukul 14.20 WIB Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motornya dan langsung menemui Saksi Indra Paizal Putra untuk menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Indra Paizal Putra kemudian Saksi Indra Paizal Putra dan Saksi Dedi Lazuardi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh saksi Sugianto, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket Narkoba Golongan I Jenis sabu, yang disimpan di dalam plastik bening lis merah dan terbungkus dengan kertas warna putih yang dibalut dengan lakban warna putih, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merek EIGER, 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO J warna hitam dengan Nomor Polisi : BD-4551-CB, beserta STNK dan kunci kontaknya dan 1 (satu) unit handphone merek NOKIA model : TA-1034 tipe : 105 warna putih dengan Nomor Sim Card AS dengan Nomor: 082375208746; yang dipakai oleh Terdakwa DIAN pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan dan pengujian dengan hasil berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu Nomor:

Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Tas Halaman 22 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

703/10687.00/2018 tanggal 17 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh YAN IRAWAN dari PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) Paket Narkotika Jenis Sabu terdiri dari berbagai macam harga yang disimpan dalam tas sandang warna coklat, Merek EIGER milik Terdakwa yang telah ditimbang memiliki berat bersih 1,78 (satu koma tujuh delapan) gram dan telah disisihkan menjadi 2 bagian dengan rincian 0,13 (nol koma satu tiga) gram untuk pengujian di Balai POM Bengkulu dan sisanya 1,65 (satu koma enam lima) gram digunakan untuk pembuktian dalam persidangan di Pengadilan dan Laporan Hasil Pengujian atas nama: DIAN ARMA PUTRA Alias DIAN Bin SUHARDIN Nomor Administrasi BPOM: PM.01.03.99.09.18.2200 tanggal 19 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. FIRNI, Apt, M. Kes dari Balai POM di Bengkulu dengan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor: 18.089.99.20.05.0242.K tanggal 19 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Firni, Apt, M. Kes dari, selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obtrad dan Produk Komplimen dengan hasil bahwa sampel barang bukti berupa 1 (satu) plastik bersegel Pegadaian yang berisi kristal berwarna putih, bening seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan sisa barang bukti dikembalikan sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram milik Terdakwa DIAN ARMA PUTRA Alias DIAN Bin SUHARDIN adalah Positif (+) Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan 14 (Empat Belas) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut selalu mendapat upah dari Saudara Dimas (belum tertangkap) dan Saudara Wili alias Ogi (belum tertangkap) sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memberikan Sabu tersebut kepada siapapun dan Terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya sangat dilarang dan melanggar undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menjadi perantara jual beli sabu-sabu yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika antara penjual yang bernama Wili alias Ogi (belum tertangkap) dengan pembeli (Saksi Indra

Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Tas Halaman 23 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Paizal Putra) sedangkan Terdakwa bertugas menyerahkan sabu dari Saudara Dimas (belum tertangkap) untuk diserahkan kepada Saksi Indra Paizal Putra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan dengan terbuktinya beberapa elemen dari unsur ke dua yaitu secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan Tanaman telah terpenuhi, sehingga unsur ke dua ini dinyatakan terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu telah terbukti terpenuhi, maka terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disamping memuat ancaman hukuman berupa pidana penjara secara imperatif, juga memuat ancaman hukuman denda oleh karena itu terhadap Terdakwa disamping akan dikenakan pidana penjara juga dikenakan pidana denda yang jumlahnya akan disesuaikan dengan kemampuan sosial ekonomi Terdakwa/keluarga Terdakwa serta ancaman hukuman dari ketentuan Pasal yang bersangkutan sebagaimana didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwamaka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena ppidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari tahanan yang telah dijalannya maka perlu ditetapkan Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) paket Narkotika Golongan I Jenis sabu, yang disimpan di dalam plastik bening lis merah dan terbungkus dengan kertas warna putih yang dibalut dengan lakban warna putih;
- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merek EIGER;
- 1 (satu) unit handphone merek NOKIA model : TA-1034 tipe : 105 warna putih dengan Nomor Sim Card AS dengan Nomor: 082375208746;

Dikawatirkan akan dipergunakan kembali untuk kejahatan maka akan seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO J warna hitam dengan Nomor Polisi : BD-4551-CB, beserta STNK dan kunci kontaknya;

Berdasarkan fakta hukum Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa dan masih dapat dipergunakan untuk alat transportasi yang dipergunakan Terdakwa untuk mencari nafkah dan memiliki nilai ekonomis;
2. Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut tidak semata-mata dipergunakan untuk melakukan tindak pidana namun dipergunakan dalam aktivitas Terdakwa lainnya;
3. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutannya tidak mempertimbangkan alasan hukum mengenai dirampasnya sepeda motor tersebut untuk negara;

Dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan perampasan barang bukti tersebut untuk negara maka Majelis Hakim akan mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan Program Pemerintah yang sedang gencar memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang

Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Tas Halaman 25 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DIAN ARMA PUTRA ALIAS DIAN BIN SUHARDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) paket Narkotika Golongan I Jenis sabu, yang disimpan di dalam plastik bening lis merah dan terbungkus dengan kertas warna putih yang dibalut dengan lakban warna putih;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merek EIGER;
 - 1 (satu) unit handphone merek NOKIA model : TA-1034 tipe : 105 warna putih dengan Nomor Sim Card AS dengan Nomor: 082375208746;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO J warna hitam dengan Nomor Polisi : BD-4551-CB, beserta STNK dan kunci kontaknya;Dikembalikan kepada Terdakwa DIAN ARMA PUTRA ALIAS DIAN BIN SUHARDIN;
1. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Kamis, tanggal 7 Februari 2019, oleh kami Heny Faridha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Merry Harianah, S.H., M.H., dan Sigit Subagiyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anita Mayasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Fajar Muttaqien, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Tas Halaman 26 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Merry Harianah, S.H., M.H.

Henry Faridha, S.H., M.H.

Sigit Subagiyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anita Mayasari, S.H., M.H.

Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Tas Halaman 27 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)